

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA SECARA LITIGASI
TENTANG PERKARA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA KENDARI**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

MUH. ADNAN AL-MA'RUF
NIM 105251105819

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Muh. Adnan Al-Ma'ruf**, NIM. 105 25 11058 19 yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(.....
[Signature].....)

Sekretaris : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

(.....
[Signature].....)

Anggota : Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

(.....
[Signature].....)

Jasri, SE.,Sy., M.E.

(.....
[Signature].....)

Pembimbing I : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(.....
[Signature].....)

Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(.....
[Signature].....)

Disahkan Oleh :

Dean FAI Unismuh Makassar,



[Signature]
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Adnan Al-Ma'ruf**

NIM : 105 25 11058 19

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(.....)

2. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

(.....)

3. Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

(.....)

4. Jasri, SE.,Sy., ME.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

Abstrak

Muh. Adnan Al-ma'ruf. 1052521105819. *Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari.* Dibimbing langsung oleh Ibunda St Saleha dan Ayahanda Ulil Amri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pengadilan Agama Kendari dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah serta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tentang Perkara Ekonomi Syariah yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kendari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Kemudian Peneliti menggunakan pendekatan pengolahan data kualitatif dimana data dikumpulkan dari observasi, hasil wawancara, dan studi kepustakaan yang disesuaikan yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini; ditemukan bahwa kedudukan pengadilan agama kendari dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah dikokohkan dengan dasar perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjeleskan tentang kedudukan pengadilan agama kendari yang memiliki wewenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ekonomi syariah. Untuk menanggapi hal tersebut Pengadilan Agama Kendari mempersiapkan diri dari aspek sumber daya manusia dengan kesiapan delapan orang hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah, kemudian meningkatkan pengetahuan dan wawasan para hakim yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kemudian pembinaan lewat zoom, memperdalam dengan diskusi-diskusi internal, dan juga memperbanyak literatur tentang ekonomi syariah. Proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kendari dibagi jadi dua yaitu penyelesaian dengan bentuk gugatan acara biasa dan juga acara sederhana, kemudian jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani di Pengadilan Agama Kendari selama enam tahun terakhir berjumlah tiga perkara, dan tiga perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa. Secara lebih jelas proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah dilakukan dipengadilan agama kendari dengan perkara nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi dimana perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa dengan putusan akhir yang berisi Amar putusan dan Akta perdamaian, kemudian proses penyelesaian sengketa terhadap perkara Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi sudah sesuai dengan prosedur hukum (hukum acara) yang berlaku di sebuah Pengadilan Agama.

Kata Kunci : *Litigasi, SengketaPerkara Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliaulah kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuaknya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha dari Allah SWT. Dan bimbingan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tidak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung dan segalanya penulis lalui dengan segenap keyakinan dan kesungguhan. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orangtua tercinta penulis Ayahanda Darmawadi dan Ibunda Roslina yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan doa, pelimpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibu tercinta.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Drs. H. Mawardi pewangi,M.Pd.I. Dekan Fakultas Agama islam
3. Dr. Hasanuddin, SE.Sy.,M.E,C.Med selaku KetuaProdi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr Muhammad Ridwan, S.H.I.,M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Dr. St. Saleha, S.Ag.,M.H.I. selaku pembimbing pertama dan Ulil Amri, S.Sy.,S.H.,M.H.I. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan banyak arahan selama proses penelitian dari awal hingga akhir
6. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah
7. Kepada saudari kandung saya Iin Aulia Rezki, Nahdatul Ilmi Amalia Putri, dan Aqila Al Taufunnisa yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
8. Semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya peneliti berharap semoga apa yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Kemudian peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan bagi keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin

Konawe 18 januari 2024

Muh. Adnan Al-Ma'ruf

105251105819



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Abstrak.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	7
A. Kajian Teori	7
1. Pengertian Sengketa.....	7
2. Sengketa Ekonomi Syariah.....	11
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	12
4. Perkara Ekonomi Syariah	15
5. Sengketa Dalam Perkara Ekonomi Syariah	17
B. Landasan Teori	19
C. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Kendari	31
1. Sejarah Pengadilan Agama Kendari	31
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Kendari	35
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendari	36
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendari	36
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendari	39
B. Kedudukan Pengadilan Agama Kendari Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	39
C. Proses penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari	44
1. Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari	44
2. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor Perkara: 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi	46
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Table 1 Riwayat Perkara	49
Table 2 Jadwal Sidang	50
Table 3 Skema Pelunasan.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1; Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendari 36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek ekonomi syariah mulai hadir lebih dari 14 abad silam. Alquran dan Sunnah merupakan hal fundamental yang tak tergantikan dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah.¹ Ekonomi syariah melihat masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang Islam, bukan hanya sebagai norma etika nilai. Selain itu, karena ia melihat masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang Islam. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku umat Islam (yang beriman) dalam kehidupan bermasyarakat yang berpegang teguh pada Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW., ijma' dan qiyas.² Dijelaskan dalam Alquran bahwa transaksi ekonomi syariah hanya dapat dianggap sah apabila masing-masing pihak yang terlibat memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan aqad tersebut.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu”.
(Q.S. al-Ma'idah (5):1)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹Ermiami and M. Wahyudin Abdullah, 'Perspekt', *Adz Dzahab*, 1.1 (2016), 1–15.

²Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: PKES, 2006), hlm. 1.

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (Q.S. Al-Isra (17):34)

Sistem ekonomi syariah telah berkembang dan berkembang di Indonesia seiring dengan waktu. Ini semakin diterima baik oleh pelaku bisnis maupun umat islam yang ingin menjadi muslim yang sempurna. Munculnya berbagai lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah, seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, dan sebagainya, menunjukkan hal ini.³ Dengan meningkatnya ekonomi syariah, ada kemungkinan munculnya berbagai konflik yang tidak dapat dihindari.

Sengketa ekonomi syariah biasanya terjadi karena pertentangan antara satu atau lebih pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sengketa ini biasanya muncul karena salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji) atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat merugikan pihak yang lain.⁴

Semakin maraknya masyarakat yang bertransaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah pendorong pentingnya adanya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa dengan berprinsip syariah pula.

Didasarkan pada Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun

³Muhamad Mas'ud, Rosbandi, and Sugih Suryagalih, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 JO Nomor 50 Tahun 2009', *Islamika*, 15.1 (2021), 28–45.

⁴Riska Fadila, Saidin Mansyur, and Siti Walida Mustamin, 'Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13.2 (2022), 240–49.

2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁵

Pasal 49 sampai 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengacu pada proses pengadilan dan penyelesaian perkara yang disebutkan di bawah:

“Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: a) bank syariah;b) lembaga keuangan mikro syariah;c) asuransi syariah;d) reasuransi syariah;e) reksadanasyariah;f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;g) sekuritas syariah;h) pembiayaan syariah;i) pegadaian syariah;j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah.”⁶

Terkait pernyataan diatas dengan diberlakukannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006, memberikan perkembangan baru bagi pengadilan Agama yaitu bertambah luasnya wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.

Ada dua pilihan untuk menyelesaikan perselisihan sengketa ekonomi syariah, yaitu melalui proses litigasi dan juga proses non litigasi, Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan penuh untuk menyelidiki dan memutus sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf I Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan

⁵Intan Pelangi M. Sofwan Taufiq MirantiDwiCahyani, ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Metro Kelas Ia’, *Muhammadiyah Law Review*, 6.2 (2022), 23

⁶Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Agama dan Pasal 55 angka 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan juga sesuai dengan asas personalitas keislaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang absolut Peradilan Agama, namun prosedur dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama atau Litigasi ini lebih formal dan teknis, dan tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang menang kalah. Ini juga sering menyebabkan masalah baru, biaya yang mahal, dan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Masyarakat mencari penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal sebagai akibat dari situasi ini.

Selain itu, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di seluruh dunia, peraturan hukum untuk ekonomi syariah di Indonesia mungkin agak terlambat. Di sisi lain, aktivitas ekonomi syariah berkembang dengan sangat cepat dan semakin marak. Perkembangan ini menyebabkan banyak konflik maupun permasalahan sengketa ekonomi diantara pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah.⁸ Semakin pesat serta berkembangnya pertumbuhan institusi keuangan berbasis syariah akan meningkatkan jumlah perselisihan ekonomi syariah yang kemudian menjadi kekuasaan pengadilan agama untuk diputus atau diadili dalam hal ini diselesaikan secara litigasi kedepannya. Hal

⁷Septian Dodi Prabowo, 'Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama', 49 (2008), 69–73.

⁸Amran Suadi dan Mardi Chandra, Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 422.

ini dapat dilihat pada Pengadilan Agama Kendari, dimana Pengadilan Agama Kendari yang terletak di kota kendari yang merupakan ibu kota dan salah satu pusat ekonomi di Sulawesi Tenggara yang perkembangan lembaga keuangan syariah berkembang pesat dan seharusnya berdampak pula dengan banyaknya sengketa ekonomi syariah yang akan terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka sangat perlu lembaga peradilan yang memiliki kedudukan jelas untuk melakukan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah serta memiliki kesiapan untuk melakukan penyelesaian sengketa yang dibawa ke Pengadilan Agama atau yang diselesaikan secara litigasi.

Berdasarkan penjelasan serta uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyelesaian sengketa secara litigasi tentang perkara ekonomi syariah serta kedudukan pengadilan agama kendari dalam menyelesaikan perkara tentang ekonomi syariah. Untuk menjawab permasalahan serta persoalan diatas penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari”.

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan latar belakang:

1. Bagaimana kedudukan Pengadilan Agama Kendari dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tentang perkara ekonomi syariah yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kendari?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang kedudukan Pengadilan Agama Kendari dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kendari.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dalam penelitian ini akan menambah wawasan akademik dan berfungsi sebagai referensi bagi penulis dan masyarakat umum untuk dijadikan sumber dan bahan kajian.
2. Diharapkan bahwa apa yang didapatkan dalam penelitian ini akan bermanfaat yang hasilnya diharapkan dapat digunakan oleh para peneliti yang mempelajari tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian sengketa

Sengketa dapat terjadi dengan kepada semua orang dan tidak dapat dihindari baik karna waktu dan juga tempat. Konflik atau sengketa dapat dirasakan oleh individu melawan individu, kemudian dapat pula terjadi konflik individu melawan perusahaan dan juga dapat pula terjadi konflik sengketa perusahaan melawan perusahaan dan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik sengketa negara melawan negara. Dengan kata lain, konflik dapat terjadi di tingkat lokal, nasional, atau internasional, dan dapat bersifat publik atau perdata.

Perselisihan terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan kemudian mengungkapkan ketidakpuasannya tersebut . Ketika situasinya para pihak tampak memilih pendapat yang berlawanan, hal tersebut dapat disebut dengan sengketa. Jadi pada pandangan hukum, terkhusus hukum yang mengatur kontrak konflik atau sengketa yang timbul pada para pihak atas tidak mengikuti kontrak yang telah disepakati dan dicantumkan seluruhnya atau sebagian dalam kontrak. Dengan kata lain, para pihak bertindak lalai atau melakukan wanprestasi⁹ Wanprestasi adalah Bahasa Belanda yang bermakna kinerja buruk atau prestasi buruk yaitu tidak

⁹Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 12.

melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan syarat, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut kesepakatan adalah beberapa contoh pelanggaran.¹⁰

Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa adalah situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan, baik yang ada pada persepsi mereka sendiri maupun yang bersifat faktual,¹¹ dan menurut Nuraningsih, orang-orang yang melakukan sengketa adalah perselisihan di antara orang-orang yang terlibat dalam kontrak lalu tidak melaksanakan kontrak yang telah disepakati di awal.¹²

Dengan demikian, sengketa adalah ketidaksepakatan pendapat, pertengkaran, timbul perselisihan antara dua pihak atau lebih yang tetap mempertahankan kedudukannya masing-masing apabila timbul perselisihan karena suatu pelanggaran dan juga wanprestasi. Sengketa juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi jika satu orang menganggap dirinya dirugikan oleh orang lain, tidak terpenuhinya hak yang seharusnya diperoleh orang tersebut dan juga ada orang lain yang merasa tidak merugikan orang lain.

Berikut adalah beberapa teori tentang penyebab sengketa dapat terjadi:¹³

¹⁰Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. ke 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h. 49

¹¹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm 1

¹²Nuraningsih Amriani, *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 13.

¹³Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm 8.

- a. Teori hubungan masyarakat, berfokus pada ketidakpercayaan dan persaingan dalam kelompok masyarakat. Para penganut paham ini menawarkan solusi konflik dengan meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar kelompok ketika berkonflik kemudian menanamkan toleransi sehingga masyarakat dapat paham akan adanya keragaman.
- b. Teori negosiasi prinsip, yang memberitahu bahwa perselisihan muncul karena ketidaksamaan pendapat dari orang-orang. Para penganut paham ini menawarkan resolusi perselisihan dalam suatu konflik membutuhkan pelaku untuk memisahkan perasaan pribadi mereka dengan isu konflik dan bernegosiasi atas dasar kepentingan, bukan karena status.
- c. Teori identitas, penganut paham ini berpendapat konflik timbul dikarenakan orang-orang menganggap pihak lain sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Para pendukung teori ini memiliki usulan agar jalan keluar dari masalah terkait masalah terancamnya identitas dapat dilakukan dapat dicapai melalui lokakarya dan percakapan yang dilakukan oleh perwakilan kelompok yang terkena dampak konflik. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk mengidentifikasi kekhawatiran dan ancaman yang mereka alami, serta untuk menumbuhkan rasa empati. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
- d. Teori kesalahpahaman antar budaya penganut paham ini berpendapat konflik timbul dikarenakan muncul dari tidak cocoknya komunikasi

antara suatu kelompok yang dibiasakan dengan budaya yang tidak sama. Oleh karenanya, perlu adanya komunikasi terhadap kelompok yang bermasalah karna hal tersebut untuk mempelajari kebudayaan dari orang lain, sehingga dapat meruntuhkan stereotype mereka.

- e. Teori transformasi, penganut paham ini berpendapat konflik timbul dari persoalan ketidakadilan dan ketimpangan, serta disparitas yang muncul dalam berbagai bagian dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pengikut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti membangun sistem dan proses untuk melaksanakan pemberdayaan, memperbaiki hubungan dan sikap pihak yang berkonflik dalam jangka panjang, dan mengubah struktur dan kerangka yang menyebabkan ketidaksetaraan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan bahwa orang lain ada.
- f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia, penganut paham ini berpendapat konflik timbul dikarenakan kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat dipenuhi/dicegah atau karena orang/pihak lain merasa terhalang. Karena orang lain merasa terhalang, kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat dipenuhi atau dicegah. Kebutuhan dan kepentingan manusia terdiri dari tiga kategori: material, proses, dan psikologis. Kepentingan material mengacu pada kebutuhan material manusia seperti uang, pakaian, makanan, papan, dan kekayaan. Manfaat psikologis terkait dengan hal-hal yang berwujud dan tidak berwujud seperti penghargaan dan empati, sedangkan

manfaat prosedural (prosedural) terkait dengan ketertiban dalam masyarakat.

2. Sengketa Ekonomi syariah

Mendengar kata sengketa dapat dipahami artinya adalah pertentangan, percekocokan dan perselisihan terhadap satu pihak melawan pihak lain atas hak-hak yang berharga, baik berupa uang maupun barang. Oleh karena itu, perselisihan timbul karena tidak diterimanya perjanjian atau kontrak oleh pihak lain.¹⁴ Menurut Achmad Ali mengartikan sengketa sebagai keadaan di mana pihak-pihak yang terlibat berjuang untuk beberapa hak mendasar bagi pihak-pihak yang terlibat, menekan, lalu tidak dapat menemukan titik temu dari pihak-pihak tersebut yang terlibat, kemudian secara sadar mengusahakan untuk memperjuangkan hak utama dari masing-masing pihak.¹⁵

Ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi berbasis ketuhanan yang sistemnya tidak dapat dipisahkan dari syariat Islam. Dalam pengoperasiannya, ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan hukum islam untuk mencapai kesejahteraan manusia tanpa terlalu membatasi kebebasan manusia baik dalam keluarga maupun dalam hubungan sosial di masyarakat.¹⁶

Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara satu atau lebih subjek kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariah dan ajaran

¹⁴Jaih Mubarak, Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: fokus media, 2013), hlm. 25.

¹⁵Muh Nasikhin, Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010), hlm. 46.

¹⁶Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm 3.

hukum ekonomi Islam, yang dapat menghasilkan sanksi hukum bagi salah satu pihak karena perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.¹⁷

Berikut faktor penyebab yang umumnya menjadi alasan terjadinya sengketa ekonomi syariah:¹⁸

- a. Proses pembentukan akad disebabkan oleh ketidakpahaman tentang proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau ketidakmampuan untuk mengidentifikasi mitra bisnis dan mungkin tidak adanya perlindungan hukum.
- b. Kontrak atau akad yang sulit diterapkan karena:
 - 1) Para pihak tidak memperhatikan atau tidak hati-hati selama perundingan dalam penetapan akad awal.
 - 2) Tidak memiliki pengalaman membuat peraturan kontrak yang aman, adil, dan efektif.
 - 3) Tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi atau secara sadar membiarkan resiko tersebut terjadi.
 - 4) tidak dapat dipercaya dan tidak jujur.

3. penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah dengan Litigasi atau Non Litigasi.

a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

75 ¹⁷Aqimuddin, "Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis".(Jakarta: Raih Asa Sukses,2010) hlm

¹⁸Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum,Jakarta:Prenadamedia Group,2018),33

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan.¹⁹ Jadi proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam kerangka proses peradilan yang kekuasaan pengaturan dan pengambilan keputusannya dilaksanakan oleh seorang hakim.

Litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan dimana semua pihak yang bersengketa berkumpul untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa di pengadilan adalah putusan.²⁰

Pada penelitian yang akan dilakukan penulis akan berfokus pada penyelesaian sengketa secara litigasi dengan dasar hukum pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan penjelasannya tentang tugas Pengadilan Agama bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infak, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah.”²¹

Dengan ketentuan ini, maka peradilan agama memiliki kewenangan mutlak sebagai wadah berperkara untuk menyelesaikan

¹⁹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Kencana-Prenada Media,2017), h. 105-130.

²⁰Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 35

²¹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

permasalahan dibidang ekonomi syariah. Aturan undang-undang memberikan peradilan agama kewenangan mutlak dalam urusan ekonomi syariah, yang berarti bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, maka peradilan agama memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Prosesnya adalah kewajiban pengadilan agama.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka masyarakat atau warga negara yang beragama Islam yang tunduk pada hukum Islam, termasuk para pelaku industri jasa keuangan syariah dan pihak-pihak lain yang terkait dengannya, dijamin dan dilindungi oleh Negara atas segala tindakan yang dilakukan warga negara berdasarkan undang-undang yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bagi pemeluknya dan diterapkan oleh pengadilan agama yang bebas dan mandiri dalam rangka pemberian pelayanan yang adil.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non- Litigasi

“Non litigasi” dan “litigasi” berasal dari kata bahasa Inggris “non” yang berarti “tidak” atau “menolak”, dan “litigasi” berasal dari kata bahasa Inggris “litigasi” yang berarti “proses hukum” atau “hukum” . bertindak". Singkatnya, kedua istilah ini dapat digunakan untuk menyebut proses penyelesaian perkara secara damai di luar

pengadilan.²²

Menurut Rachmadi Usman, sengketa dapat diselesaikan secara non-litigasi (diluar pengadilan) yang biasa dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di AS, sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan Penyelesaian sengketa pengganti/alternatif.²³

Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ditetapkan di Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU tersebut, lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui cara yang disepakati para pihak, terutama untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan melalui musyawarah, mediasi, persetujuan, atau pendapat ahli.²⁴

4. Perkara Ekonomi Syariah

Perkara ekonomi syariah adalah permasalahan atau persoalan ekonomi yang menggunakan sistem syariah dan memerlukan penyelesaian. Secara teoritis, permasalahan ekonomi syariah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:²⁵

a. Perkara yang mengandung sengketa

²²Riska Fadila, 'Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar', *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, 2019 <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13349-Full_Text.pdf>.

²³Usmani, S., & Jamal, S. (2013). Impact of Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice, Temporal Justice, Spatial Justice on Job Satisfaction of Banking Employees. *Rev. Integr. Bus. Econ. Res* 8.

²⁴Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁵Pramono, Edi (2022) *MAKNA SYARIAH DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA-PERKARA EKONOMI SYARIAH*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. hlm 35.

Dalam hal ini hakim dituntut untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan hanya sebatas mengadili apa yang dinyatakan dan dituntut oleh para pihak dalam gugatan perkara untuk mendapatkan putusan (putusan hakim). Dalam hal ini, fungsi hakim termasuk dalam yurisdiksi contentiosa, artinya fungsi hakim terbatas pada memutus perkara dalam rangka sidang yang akan diadakan.

Dalam suatu perkara yang dipersengketakan selalu banyak pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang memulai gugatan dan berkepentingan, dan tergugat adalah pihak yang digugat oleh penggugat.

b. Perkara yang tidak mengandung sengketa

Dalam hal ini, tugas hakim bersifat *Yurisdictionivoluntaria*, yaitu tugas hakim hanya meninjau perkara yang bersifat administratif untuk menyesuaikan, memutus suatu masalah guna menghasilkan keputusan hakim.

Dalam perkara tanpa mengandung sengketa ini, hanya satu pihak yang berkepentingan yang disebut pemohon. Pemohon adalah orang yang meminta hakim untuk memutuskan penerapan suatu hal yang tidak perlu dipersoalkan.

Sebagaimana lazimnya ketika menangani semua kasus, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kasus tersebut dengan cermat untuk memahami inti masalahnya. Dalam konteks ini, dalam mengkaji aspek ekonomi syariah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Pastikan terlebih dahulu bahwa perkara tersebut tidaklah termasuk perkara pada perjanjian dengan klausul arbitrase.
- 2) Mempelajari secara menyeluruh akad, atau perjanjian, yang menjadi dasar kerja sama antar pihak.²⁶

5. Sengketa Dalam Perkara Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah dalam perkara ekonomi syariah berdasarkan faktor yang menyebabkannya dapat dibagi menjadi berbagai jenis:

a. Konflik Data (Data Congicts)

Ketidaksesuaian informasi, kesalahan informasi, perbedaan perspektif, perbedaan penafsiran proses, dan kurangnya informasi dapat menyebabkan konflik data.²⁷ Untuk mencapai kesepakatan yang baik, data harus akurat karena sangat penting untuk suatu persetujuan.

b. Konflik Kepentingan

Ketika hendak melakukan suatu kesepakatan maka dipastikan setiap pihak mempunyai suatu kepentingan, jika tidak ada kepentingan yang diperoleh para pihak tidak akan melakukan kesepakatan,²⁸ timbulnya konflik yang didasari oleh kepentingan dilatarbelakangi berbagai sebab.

²⁶MirantiDwiCahyani, Intan Pelangi M. Sofwan Taufiq. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA." *Muhammadiyah Law Review* 6.2 (2022): 18-31.

²⁷Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah" Makalah, 2011, hlm. 26.

²⁸Erie Hariyanto, " Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 01, No. 1, Pamekasan, 2019, hlm. 21.

Ada berbagai alasan yang dapat menyebabkan konflik-konflik yang berbasis kepentingan, seperti adanya kepentingan pribadi atau keinginan pribadi yang mendorong masing-masing pihak untuk memenangkan atau memperoleh kepentingan pribadi mereka, yang menyebabkan persaingan.

c. Konflik Hubungan

Adanya emosional yang kuat, kesalahan persepsi, kesalahan komunikasi, atau bahkan kesalahan komunikasi, serta tingkah laku negatif yang berulang dapat menyebabkan konflik dalam hubungan.²⁹ Suatu aturan main yang disepakati harus memungkinkan semua pihak yang bekerja sama untuk mengontrol emosi mereka. Perbedaan persepsi diklasifikasikan, bangun persepsi yang positif, kemudian perbaiki komunikasi dan tingkah laku yang tidak konsisten.

d. Konflik Struktur

Adanya pola atau interaksi yang merusak, kontrol yang tidak sama atas kepemilikan atau distribusi sumber daya, kekuasaan dan kekuatan geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama akan menyebabkan konflik struktur ini.³⁰

e. Konflik Nilai

Adanya perbedaan standar untuk menilai pendapat atau perilaku, pandangan hidup, ideologi, dan agama, dan penilaian diri

²⁹Ibid hlm. 23.

³⁰Suryati Dzuluki, "Penyelesaian Sengketa", hlm. 47

sendiri tanpa bantuan orang lain akan menyebabkan konflik seperti ini.³¹

Jenis-jenis sengketa ekonomi syariah dapat dibagi menjadi empat kategori:³²

- 1) Perselisihan di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga keuangan dan nasabah syariah.
- 2) Perselisihan di bidang ekonomi syariah antara lembaga pembiayaan syariah dengan lembaga keuangan syariah.
- 3) Perselisihan di bidang ekonomi syariah antar umat Islam yang dalam perjanjiannya dinyatakan secara tegas bahwa kegiatan dagang yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) sengketa ekonomi syariah dapat muncul dalam bentuk penundaan pembayaran, permohonan kepailitan, dan perkara kepailitan dalam konteks ekonomi syariah. (Kasus ini bukan murni kasus kebangkrutan).

B. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian ini, serta teori yang bertujuan untuk melandasi kajian terhadap variabel penelitian yang menjadi bahan kajian penelitian ini.

Teori efektifitas hukum mengkaji dan menganalisis keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan penerapan

³¹Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm 98.

³²Ibid hlm 99.

hukum. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan apakah suatu hukum efektif atau tidak:³³

1. Faktor hukum, yakni hukum undang-undang itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam penegakan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor lembaga atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
5. Faktor-faktor kebudayaan termasuk karya, kreativitas, dan perasaan yang didasari manusia dalam kehidupan bermasyarakat

Untuk memastikan bahwa sistem hukum efektif, kelima komponen tersebut diatas harus diperhatikan dalam proses penegakan keefektifan hukum.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai alat analisis untuk mengamati keberhasilan, kegagalan, dan elemen yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum Pengadilan Agama Kendari dalam penyelesaian sengketa secara litigasi tentang perkara ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

C. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang mengumpulkan beberapa masalah yang dibahas pula pada penelitian penulis.

³³Ibid, 307

Penulis menguraikan dan membandingkan penelitian-penelitian yang telah ada serta menguraikan kedudukan masing-masing penelitian yang ada dibandingkan dengan penelitian penulis. Kemudian menjelaskan aspek-aspek atau hal-hal yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal oleh Ikhsan Al Hakim dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga” Studi ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik triangulasi. Studi ini menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga telah diperluas. Menurut keputusan Pengadilan Agama Purbalingga, sembilan (9) sengketa ekonomi syariah telah diselesaikan; empat di antaranya diselesaikan secara damai, dan lima lainnya diterima. Banyak kasus ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga didukung oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk sumber daya manusia hakim, panitera, dan jurusita Pengadilan Agama Purbalingga, dan kesiapan hakim untuk menangani kasus ekonomi syariah. Faktor eksternal termasuk dukungan Bank Syariah terhadap pelaksanaan UU No.3 Tahun 2006.³⁴ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah peneliti memilih metode kualitatif dan pendekatan yang digunakan pendekatan empiris sedangkan dalam

³⁴Hakim, I. (2012). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA. *Unnes Law Journal*, 1(2).

penelitian Ikhsan Al Hakim menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Serta perbedaan kondisi kasus sengketa yang diangkat dalam penelitian.

2. Penelitian Suryati Dzuluky yang diterbitkan dalam jurnal berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara yang ingin di selesaikan oleh Pengadilan Agama ketika hendak mendaftar harus dipastikan kasusnya bukan perjanjian dengan klausul arbitrase. Kedua, pelajari dengan seksama perjanjian atau kontrak sebagai dasar kerja sama pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. kemudian Perkara No.175/Pdt.G/2016/PA.Tmk dinyatakan sebagai perkara NO (Niet Onvanklijke Verklaard), karena salah satu persyaratan resmi tidak terpenuhi, gugatannya menjadi tidak jelas (obscuur libel). Sangat dihargai bahwa pemerintah telah mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang PT, otoritas hukum Islam dalam konsep operasi dan sistem ekonomi syariah akan semakin kuat, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 93/PUU-X/2012

tanggal 29 Agustus 2013.³⁵ Perbedaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan penulis adalah fokus permasalahan yaitu penulis meneliti proses penyelesaian perkara serta kedudukan pengadilan agama kendari dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Suryati Dzuluqy terfokus pada Perkara No.175/Pdt.G/2016/PA.Tmk, dimana salah satu syarat formil tidak terpenuhi, gugatan dalam perkara ini menjadi tidak jelas (obscuur libel).

3. Tesis berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA" ditulis oleh Intan Pelangi, M. Sofwan Taufiq, dan Miranti Dwi Cahyani. Penelitian ini dikumpulkan dan disajikan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Ekonomi Syariah telah diselesaikan melalui Litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Perkotaan Tipe IA, Acara Persidangan dimulai dengan pembacaan tuntutan penggugat. Kemudian ada tanggapan, dimulai dengan jawaban termohon, jawaban penggugat, dan salinan tergugat. Setelah proses kontra argumen selesai, sidang melanjutkan ketahap pembuktian, dimana para pihak yang berperkara memberikan bukti mereka untuk mendukung argumen di persidangan. Setelah masing-masing pihak memberikan buktinya, langkah terakhir dalam proses peninjauan kembali perkara di

³⁵Suryati Dzuluqy, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi', *Jurnal Studi Kasus Perkara*, 1.1 (2016), 1-17.

persidangan adalah penyerahan pihak. Sidang pertama dilaksanakan pada perkara dengan nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt pada tanggal 14 Juli 2020. Pihak Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dipanggil ke persidangan pada tanggal 21 Juli 2020. Upaya mediasi dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020. Pelaporan hasil mediasi pada tanggal 4 Agustus 2020 gagal, jadi akan dilanjutkan ke agenda sidang selanjutnya. Pihak Tergugat (Tergugat III) dipanggil pada tanggal 11 Agustus 2020. Pada tanggal 25 Agustus 2020, eksepsi dibacakan dan pada tanggal 1 September 2020, putusan dibacakan.³⁶ Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan ditulis oleh penulis karena penelitian ini berfokus pada perkara dan menambah masalah tentang peran pengadilan agama kendari dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan secara litigasi di Pengadilan Agama Kendari.

4. Skripsi yang disusun oleh Riska Fadila dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar” Untuk mengumpulkan data yang relevan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi langsung terhadap subjek penelitian, yaitu lembaga peradilan. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama mempunyai pedoman teknis proses gugatan. Pertama, adanya

³⁶MirantiDwiCahyani. Intan Pelangi M. Sofwan Taufiq, ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Metro Kelas Ia’, *Muhammadiyah Law Review*, 6.2 (2022), 18

syarat dan tata cara pengajuan pengaduan, yaitu pengajuan secara tertulis; a) Pengaduan diterima dan diproses secara tertulis oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tingkat Pertama, b) pelapor disarankan menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, c) pelapor yang kesulitan membaca dan menulis di hadapan Mahkamah Agung atau petugas Pengadilan akan membantu keluhan Anda. Berikan informasinya dengan jelas. a) bukti atau informasi dinyatakan dengan jelas, b) pelapor harus memberikan identitasnya. Proses penyelesaian perkara ekonomi syariah terkait perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar secara umum melalui dua tahap, yaitu tahap praperadilan dan tahap persidangan kedua. Sebelum persidangan, upaya perdamaian dapat dilakukan melalui mediasi. Tantangan atau Kendala Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Terkait Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama terkait dengan penanganan atau penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah IA -Makassar Pengadilan Agama DKI memandang perlunya meningkatkan kualitas dan integritas sumber daya manusia agar kepercayaan masyarakat meningkat.³⁷ Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah lokasi penelitian yang mengakibatkan fenomena masalah dan

³⁷Riska Fadila. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar" (Skripsi Unismuh Makassar, 2020), hlm 57

faktor yang menjadi kendala dan tantangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga berbeda.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau dapat diartikan penelitian lapangan.

Penelitian empiris dalam hukum adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum sebenarnya atau bisa juga diartikan meneliti bagaimana hukum berfungsi dan bekerja di masyarakat secara langsung.³⁸ Karena data yang nantinya dikumpulkan melalui observasi dan wawancara secara langsung, penulis memutuskan untuk menggunakan penelitian hukum empiris sebagai metode penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini. Dimana data deskriptif dikumpulkan dari observasi, hasil wawancara, dan studi kepustakaan yang disesuaikan dengan data yang diperlukan peneliti

Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data dan fakta penelitian

³⁸Jonaedi Efendi., Prof.Dr.JunaediIbrahim:*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Jakarta, PranadamediaGrub, 2018),h,150

C. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kendari di Jalan Kapten Dermaga Tendean No. 45 Kecamatan Baruga Kota Kendari.

Pengadilan Agama Kendari adalah lembaga peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Kendari merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menangani sengketa ekonomi syariah sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

D. Sumber Data

Subjek dari mana data dikumpulkan dalam penelitian disebut sumber data. Sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier digunakan untuk penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu mempunyai kewenangan. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau protokol peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yang memiliki otoritas hukum terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku hukum, artikel, dan jurnal hukum yang diterbitkan di internet, serta kasus hukum, ilmu hukum, dan hasil simposium terbaru tentang topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, sumber, artikel dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis penelitian ini menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

1. Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan melakukan sejumlah tugas, seperti membaca, menelaah, menulis, atau mencatat, dan membuat ulasan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah jenis pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dan menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data primer, seperti:

a. Wawancara (Interview)

Data yang dikumpulkan secara langsung dari orang-orang yang terlibat atau berwenang untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang subjek yang dicari peneliti dikenal sebagai wawancara.

b. Observasi

Melihat kemudian mencoba memahami fenomena dan juga peristiwa yang terjadi pada masyarakat dikenal sebagai observasi.³⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan selama proses penelitian melalui pengkajian dan pengelolaan, kemudian data tersebut diolah melalui:

1. Penyeleksian data, hasil penelitian diperiksa kembali untuk memastikan bahwa mereka jelas, lengkap, dan relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Editing, data yang diperoleh diperiksa untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dan sinkron dengan pembahasan.
3. Klasifikasi yang telah didapatkan dan telah dipisahkan dan dipilih kemudian dikumpulkan menurut kesesuaiannya atau relevan pada pokok masalah penelitian.
4. Sistemasi data yaitu menempatkan data pada masing-masing aspek data pembahasan secara teratur.

³⁹Ahmad suhahaidi: *Metode Penelitian Data*,
<http://ahmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/Metode-pengumpulan-data/>. (Diakses pada tanggal 28 Juni 2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Kendari

1. Sejarah Pengadilan Agama Kendari⁴⁰

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, serta PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Luar Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan Selatan, adalah dasar pembentukan Pengadilan Agama Kendari.

Karena berbagai macam Lembaga Peradilan Agama, yang dahulunya dipimpin oleh gadhi syarak dengan berbagai macam kewenangan mengingat beragamnya lembaga peradilan agama, yang dahulu diatur dengan peraturan daerah (Awapraja) yang dipimpin oleh Gadhi Syarak dengan kewenangan yang berbeda-beda, kemudian secara hukum bersifat nasional dan diatur dengan pasal-pasal tertentu, maka Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia diundangkan UU 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah. Bapak K.H. Hamzah Mappa berasal dari Ujung Pandang untuk melakukan survei di Kabupaten Kendari, di Sulawesi Tenggara. Setelah itu, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kabupaten Kendari didirikan, yang berada di bawah yuridiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi di Makassar (Ujung Pandang). Menurut

⁴⁰<https://www.pa-kendari.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>; diakses pada hari Kamis, 28/12/2023; pukul: 00.29 WITA

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor AC/8/24/1938 tanggal 26 Agustus 1967, dia juga ditunjuk sebagai ketua pertama di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kabupaten Kendari.

Pengadilan Agama Kendari pertama kali didirikan dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kabupaten Kendari. Sejak didirikan pada tahun 1967, kantor ini tidak memiliki gedung kantor sendiri; mereka sering meminjam sewa dan beberapa kali berpindah tempat. Sampai Maret 1977, dia tetap berkantor di rumah Jafar daeng Sitobo di Tipulu Kabupaten Kendari. K.H. Hamzah Mappa memulai tugasnya sebagai ketua dan dibantu oleh tenaga kepaniteraan, termasuk Pangku Daeng Manessa dan Daeng Patanra. Beberapa pegawai honorer, termasuk Usman, Haryono, dan Abdullah Nessa sebagai staf administrasi; dan H. Muh. Rafi, Haddad Ishak, Gani Marsan (PNS Penerangan) dan Patiha (PNS Kanwil Depag) sebagai hakim honor (hakim tidak tetap).

Meskipun Pengadilan Agama Kendari diterima baik oleh masyarakat Kendari secara keseluruhan, aturan adat seringkali didahulukan daripada hukum, terutama adat suku Tolaki. Misalnya, jika suatu kasus atau perkara diajukan dengan dasar hukum adat, orang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan aturan adatnya, baru kemudian diajukan kembali untuk diproses sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah APBN dikeluarkan melalui DIP Tahun Anggaran 1976/1977, sebuah Balai Sidang dibangun di Jalan Abunawas No. 16, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Itu dibangun sebagai kantor pada

akhir Maret 1977, dan memiliki luas gedung 244 M2 di atas tanah seluas 1.820 M2 milik K.H. Hamzah Mappa sendiri, yang baru saja mendapatkan tanah seluas 1.000 M2.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama membentuk dasar organisasi pengadilan yang digunakan. Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1983 tentang Penentuan Kelas Pengadilan Agama menambah kelas pengadilan agama. Pada awal pembentukannya, wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari meliputi Kabupaten Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara. Pemimpin memutuskan untuk menangani masalah dengan mengadakan sidang keliling yang diprioritaskan di tiga kecamatan—Kecamatan Unaaha, Kecamatan Tinanggea, dan Kecamatan Lainya—karena masalah yang diterima berasal dari wilayah kecamatan yang sulit dijangkau pada saat itu.

Dengan keluarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal 24 Februari 1992, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kendari telah diubah namanya menjadi Pengadilan Agama Kendari Kelas II A. Dengan bertambahnya tenaga kerja dan jumlah perkara yang ditangani, tugas Pengadilan Agama Kendari semakin aktif.

Setelah wilayah pemerintahan Kabupaten Kendari berkembang, UU No. 6 Tahun 1995 meningkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Pada tanggal 3 Agustus 1995, UU ini menetapkan Kabupaten Kendari sebagai Kota madya Daerah Tingkat II Kendari. Setelah pemekaran, wilayah Tingkat II terbagi menjadi dua daerah pemerintahan, Kotamadya Kendari dan Kabupaten Unaaha. Akibatnya, wilayah Kotamadya Kendari dan Kabupaten Unaaha masing-masing memiliki wilayah masing-masing. Saat ini, karena pembagian wilayah, wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari hanya meliputi Kota Kendari, yang terdiri dari 10 kecamatan.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995, yang mengikuti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1995 yang membentuk Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang, menaikkan kelas Pengadilan Agama Kendari dari Kelas II A menjadi Kelas I A. Ini dilakukan karena pengadilan ini sebelumnya terletak di ibu kota provinsi. Sebagai bagian dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Pandang, yang terletak di Sulawesi Tenggara, secara otomatis termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Sejak saat itu, Pengadilan Agama Kendari merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Setelah keluarnya DIPA Tahun Anggaran 2006, tahap pertama pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendari dimulai. Pada hari Senin tanggal 23 April 2007, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1428 H, dengan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Kendari, gedung baru berdiri di

Jalan Kapten Pierre Tendean No. 45, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Daftar nama pimpinan dan ketua Pengadilan Agama Kendari sejak berdirinya hingga saat ini adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. KH. Hamzah Mappa. (1967-1991)
- b. Drs. H.M. Sanusi Khalid, M.H. (1991-1997)
- c. Drs. Sukiman BP, S.H., M. H. (1997-2005)
- d. Drs. Jaharuddin S, S. H. (2005-2008)
- e. Drs. Muhammad Hasbi, M.H. (2008-2011)
- f. Drs. Muhammad Alwi, M. H. (2011-2014)
- g. Drs.H. Amridal, S.H., M. H. (2014-2016)
- h. Drs.H. Muh. Husain Shaleh, S.H., M. H. (2016-2017)
- i. Drs. H. Engkos Hasyim Koswara, M. H. (2018-2019)
- j. Drs.H. Shonhaji, M.H. (2019-2020)
- k. Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M. H. (2020-2022)
- l. Drs. Sahrul Fahmi, M.H. (2022- sampai saat ini)

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Kendari⁴²

a. Visi Pengadilan Agama Kendari

Pengadilan Agama Kendari memiliki visi “Mewujudkan Pengadilan Agama Kendari Yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Kendari


⁴¹Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

⁴²Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

Adapun misi dari Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kendari
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kendari
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kendari

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendari



Gambar 1; Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendari⁴³

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendari

⁴³<https://www.pa-kendari.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>; diakses pada hari Kamis, 28/12/2023; pukul: 03.20 WITA

Fungsi pokok Pengadilan Agama Kendari berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa fungsi utama pengadilan agama adalah mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antar umat Islam dalam bidang perkawinan dan pewarisan, wasiat, konsesi, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴⁴

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Agama antara lain menjalankan fungsi:⁴⁵

- a. Fungsi pengadilan, atau kekuasaan pengadilan, yang mencakup menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berada di bawah wewenang Pengadilan Agama tingkat pertama. (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan: memberikan instruksi, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat fungsional dan struktural di bawah jajarannya dalam hal keuangan, kepegawaian, pembangunan, administrasi peradilan, dan administrasi umum dan perlengkapan.(Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006);
- c. Fungsi pengawasan: mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang baik dan sesuai. (Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor Nomor 3 serta pembangunan);

d. Fungsi penasehat adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan mengenai hukum Islam atas permintaan kepada otoritas pemerintah di wilayah hukum Anda. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006);

e. Fungsi administratif, khususnya melaksanakan administrasi peradilan (teknis dan prosedural) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/tim) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006);

f. Fungsi Lainnya :

1) Berkolaborasi dengan DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan instansi lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

2) Dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, Keputusan Presiden Yang Maha Esa tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 mengatur penyediaan layanan penasehatan hukum, layanan penelitian dan penyidikan, dan layanan lainnya yang tersedia untuk masyarakat umum.

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendari.

Pengadilan Agama Kendari memiliki wilayah hukum di 11 kecamatan yang terdiri:⁴⁶

- a. Kecamatan Baruga
- b. Kecamatan Wua-wua
- c. Kecamatan Kadia
- d. Kecamatan Kambu
- e. Kecamatan Poasia
- f. Kecamatan puuwatu
- g. Kecamatan Mandonga
- h. Kecamatan Kendari Barat
- i. Kecamatan Abeli
- j. Kecamatan Kendari
- k. Kecamatan Nambo

B. Kedudukan Pengadilan Agama Kendari dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kondisi kedudukan pengadilan agama diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kondisi yang dikokohkan itu yang dianggap signifikan adalah menyangkut wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah pada peraturan perundang-undangan

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

tersebut menjadi penegas kokohnya kedudukan pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan perkara perbankan syariah saja, melainkan dibidang ekonomi syariah lainnya seperti resuransi, pegadaian, reksa dana, asuransi selama kegiatan ekonomi yang berbasis syariah dan lain-lain.

Hal ini merupakan suatu perkembangan bagi pengadilan agama dan merupakan penegasan terhadap kedudukan Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang absolut untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui wawancara yang dilakukan bahwa:

“bagi pengadilan agama dengan bertambahnya suatu kewenangan bagi pengadilan agama yaitu ekonomi syariah itu, memberi ruang bagi Pengadilan Agama untuk bagian perdata terkhusus dengan sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya bukan kewenangan Pengadilan Agama seperti perbankan syariah dan sebagainya, itu merupakan perkembangan bagi Pengadilan. Yakni bertambah kewenangannya dengan diberikannya kewenangan tentang sengketa ekonomi syariah, jadi menanggapi itu kita respon positif karna kenapa , berarti ada perkembangan dari Pengadilan Agama yaitu lebih luasnya wewenang dari Pengadilan Agama”.⁴⁷

Kedudukan Pengadilan Agama dimana memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama Kendari menanggapi hal tersebut dengan positif dan mempersiapkan diri agar dapat menangani sengketa ekonomi syariah dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para pencari keadilan di pengadilan agama kendari.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

Untuk menanggapi kedudukan pengadilan agama yang berwenang untuk menangani penyelesaian perkara ekonomi syariah pengadilan agama kendari mempersiapkan diri terutama dari aspek sumber daya manusia terutama hakim yang mengemban tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H beliau menyatakan bahwa:

“Di Pengadilan Agama kendari itu terdapat delapan orang hakim termasuk juga dengan ketua pengadilan sama wakil ketua Pengadilan Agama Kendari, Nah ini kan hakim-hakim di Pengadilan Agama kendari sudah bersertifikat semua, jadi sudah memperoleh sertifikat ekonomi syariah dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung”⁴⁸

Untuk kesiapan hakim di Pengadilan Agama Kendari dimana terdapat delapan orang hakim dan semua hakim memiliki sertifikasi ekonomi syariah berbanding lurus dengan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Perlu diketahui sertifikasi hakim ekonomi syariah adalah proses pemberian sertifikat kepada hakim yang telah lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas, dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuan sertifikasi hakim ekonomi syariah adalah untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah, sebagai bagian dari upaya

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

penegakan hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan rasa hormat masyarakat dan juga prinsip keadilan.⁴⁹

Dan juga sertifikasi hakim ekonomi syariah sangat berpengaruh dalam penentuan majelis hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh ketua pengadilan. Drs. Sahrul Fahmi, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui wawancara. Beliau memberikan pernyataan:

“Pada saat menentukan majelis oleh ketua pengadilan maka yang bersertifikasi ekonomi syariah itu dipertimbangkan, karna tidak mungkin dalam satu majelis tidak ada yang bersertifikat, pasti ada yang bersertifikat. Yah jadi dari ketua pengadilan itu dalam mempertimbangkan majelis hakim yang akan menyelesaikan perkara ekonomi syariah itu paling tidak, ada yang bersertifikat.”⁵⁰

Cara agar para hakim dilingkungan Pengadilan Agama kendari siap dalam menghadapi sengketa tentang perkara ekonomi syariah adalah dengan langkah-langkah seperti berusaha meningkatkan ilmu dan wawasan tentang seluk-beluk hukum ekonomi berbasis syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H. beliau menyatakan bahwa:

“Langkah konkret itu disisi lain mengikuti pelatihan-pelatihan kemudian mengikuti pembinaan-pembinaan lewat zoom kemudian memperdalam dengan diskusi diskusi internal, kemudian memperbanyak literatur tentang ekonomi syariah”⁵¹

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah dari Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan hakim tentang penyelesaian kasus Ekonomi

⁴⁹Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

Syariah, pengadilan agama kendari memiliki langkah konkret tersendiri peningkatan pengetahuan juga wawasan hakim-hakim dalam rangka mempersiapkan hakim-hakim untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kemudian pembinaan lewat zoom kemudian memperdalam dengan diskusi-diskusi internal, kemudian memperbanyak literatur tentang ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Kendari senantiasa meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini para hakim untuk menanggapi kedudukan pengadilan agama dimana memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Bahkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H beliau menyatakan:

“Jadi untuk hambatan atau kendala selama ini kan tidak ada hambatan-hambatan yang mendasar, walaupun untuk hambatan secara umum itu setidaknya ada tantangan bagi hakim itu untuk lebih memepelajari tentang seluk beluk ekonomi syariah”⁵²

Berdasarkan wawancara tersebut selama menyelesaikan perkara ekonomi syariah dipengadilan agama kendari tidak ada hambatan-hambatan ataupun kendala yang mendasar melainkan yang ada hanya tantangan bagi para hakim di Pengadilan Agama kendari untuk memperbanyak pengetahuan serta seluk beluk tentang ekonomi syariah. Jadi langkah yang diambil untuk meningkatkan sumber daya manusia yakni hakim dimana hakim yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan masalah ekonomi syariah sebagai jawaban kedudukan pengadilan agama

⁵²Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kedari, Kamis 4 Januari 2024.

yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sudah tepat hal ini bisa dilihat dari tidak adanya kesulitan dan juga kendala mendasar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, mengingat masih ada pengadilan yang belum memiliki hakim bersertifikasi ekonomi syariah dan memiliki kendala dan juga hambatan pada sumber daya manusianya.

C. Proses penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari

1. Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari

Tugas utama Pengadilan Agama Kendari terletak pada Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang Islam, termasuk perkara ekonomi syariah.⁵³

Wewenang Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa perkara ekonomi syariah, diperoleh fakta berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari:

“Perkara ekonomi syariah selama beberapa tahun ini dari 2017 sampai dengan 2023 ada tiga perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kendari yaitu satu perkara di 2017, kemudian dua perkara di tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 tidak ada perkara ekonomi syariah lagi yang masuk di Pengadilan Agama Kendari”⁵⁴

⁵³Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

Jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani di Pengadilan Agama Kendari selama enam tahun terakhir berjumlah tiga perkara. Dengan rincian satu perkara yang ditangani pada tahun 2017, dan dua perkara ditangani di tahun 2022 dan juga di tahun 2023 sendiri belum ada perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Kendari. Adapun nomor perkaranya adalah 0607/Pdt.G/2017/PA.Kdi, 96 /Pdt.G/2022/PA.Kdi dan 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H.tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah:

“Jadi proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kendari itu dibagi jadi dua yaitu penyelesaian dengan bentuk gugatan acara biasa dan juga acara sederhana”⁵⁵

Dari pernyataan tersebut selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam pasal 2 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang memberi penjelasan tentang proses penyelesaiannya Perkara Ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan acara sederhana atau gugatan dengan acara biasa.⁵⁶

Perkara ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kendari dimana terdapat tiga perkara, belum ada yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, tiga perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H.:

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

⁵⁶Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

“Sampai saat ini perkara yang diajukan di Pengadilan Agama belum ada perkara yang diajukan dengan gugatan sederhana, melainkan semuanya dilakukan dengan acara biasa”⁵⁷

Terkait kesiapan hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dengan gugatan acara sederhana di Pengadilan Agama Kendari, dapat dikatakan sudah siap berdasarkan hasil wawancara peneliti dimana para hakim di Pengadilan Agama Kendari sudah bersertifikasi dan juga telah mengikuti pelatihan-pelatihan serta senantiasa memperkaya pengetahuan mengenai seluk beluk ekonomi syariah.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor Perkara: 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Adapun Para Pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

a. Penggugat

Alexander Tanjaya, Warga Negara Indonesia, lahir di Kendari, 11 Oktober 1977, Umur 45 Tahun beralamat di Jl. Martandu No. 8 A, RT/RW. 007/003, Kelurahan Andounohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Syahiruddin Latif, S.H., M.H., dan Iwan, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat & Pengacara berkedudukan dan berkantor di Kendari Alamat Jl. Ahmad Yani No. 201, Kel. Anawai, Kec. Wua-wua Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Tergugat

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

- 1) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) di Jakarta
qq. Bank Muamalat Indonesia Kantor Wilayah di
Makassar, qq Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari
yang berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi No. 170,
Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota
Kendari, Selanjutnya disebut Tergugat I
- 2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Kendari, yang beralamat di Jl. Made Sabara
No. 6, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,
Kota Kendari, Selanjutnya disebut Tergugat II
- 3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang beralamat di Jl. H.
Abdul Silondae No.95A, Korumba, Kec. Mandonga,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut
Turut Tergugat I
- 4) Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, yang
beralamat di Jl. Haluoleo Kelurahan Mokoau,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Turut Tergugat II

Para Pihak yang saat ini bersengketa di Pengadilan Agama Kendari dalam perkara ekonomi syariah dengan gugatan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 19 September 2022. Bahwa dasar gugatan perkara ekonomi syariah tersebut adalah mengenai keberatan Penggugat atas

proses lelang oleh Tergugat II terhadap jaminan dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I.

Adapun Petitum dari perkara ini adalah:⁵⁸

- a. Mengabulkan gugatan A Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang akan melelang barang agunan Penggugat adalah tidak sesuai prosedur dan ketentuan lelang yang ada;
- c. Menyatakan menunda pelaksanaan lelang atas barang agunan Penggugat, yakni :
 - 1) Tanah dan bangunan SHM No : 01671/Anduonohu 2001, tanggal 26 - 9 - 2001, a. n Alexander Tanjaya, SU No.: 54/Anduonohu 2001, tanggal 20 - 9 - 2001, luas tanah 1.181 M2, terletak di Kel. Anduonohu, Kec, Poasia, Kota Kendari;
 - 2) Tanah dan bangunan SHM No : 04354/Anduonohu 2001, tanggal 09 - 03 - 2014, a. n Alexander Tanjaya, SU No.: 735/Anduonohu 2014, tanggal 07 - 03 - 2014, luas tanah 134 M2, terletak di Kel. Anduonohu, Kec, Poasia, Kota Kendari;
- d. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses penyelesaian sengketa dengan Nomor: 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi di Pengadilan Agama Kendari akan Peneliti sampaikan melalui keterangan tabel-tabel di bawah ini:

Table 1; Riwayat Perkara⁵⁹

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	Senin, 19 Sep. 2022	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Senin, 19 Sep. 2022	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim
3	Senin, 19 Sep. 2022	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
4	Senin, 19 Sep. 2022	Penetapan	Penunjukan Jurusita
5	Senin, 19 Sep. 2022	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
6	Kamis, 29 Sep. 2022	Penetapan	Sidang pertama
7	Kamis, 06 Okt. 2022	Mediasi	Penetapan Mediator
8	Kamis, 06 Okt. 2022	Mediasi	Penetapan Tanggal Mediasi
9	Kamis, 06 Okt. 2022	Mediasi	Mulai Mediasi
10	Kamis, 24 Nov. 2022	Persidangan	Persidangan
11	Kamis, 24 Nov. 2022	Persidangan	Persidangan
12	Kamis, 24 Nov. 2022	Persidangan	Persidangan
13	Kamis, 24 Nov. 2022	Persidangan	Persidangan
14	Kamis, 24 Nov. 2022	Persidangan	Persidangan
15	Kamis, 24 Nov. 2022	Persidangan	Persidangan
16	Kamis, 01 Des. 2022	Persidangan	Persidangan
17	Kamis, 08 Des. 2022	Persidangan	Persidangan
18	Kamis, 15 Des. 2022	Persidangan	Persidangan
19	Kamis, 15 Des. 2022	Putusan	Putusan
20	Kamis, 15 Des. 2022	Putusan	Minutasi

⁵⁹https://sipp.pa-kendari.go.id/index.php/detil_perkara#tabs12; diakses pada hari Rabu, 10/1/2024; pukul: 14.34 WITA

Table 2; Jadwal Sidang⁶⁰

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Ruangan	Alasan Ditunda
1	Kamis, 29 Sep. 2022	10:47:55 s/d 11:00:58	SIDANG PERTAMA	Ruang Sidang Cakra (Pihak Kedua Saja)	untuk memanggil Penggugat dan Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2
2	Kamis, 06 Okt. 2022	10:13:00 s/d 10:35:00	untuk memanggil Penggugat dan Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2	Ruang Sidang Cakra (Semua Pihak)	Untuk mediasi
3	Kamis, 20 Okt. 2022	11:25:34 s/d 11:38:08	Mediasi dan memanggil turut tergugat 2 (Bank Indonesia).	Ruang Sidang Cakra (Semua Pihak)	mediasi lanjutan dan panggil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
4	Kamis, 10 Nov. 2022	10:49:00 s/d 12:58:00	mediasi lanjutan dan panggil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II	Ruang Sidang Cakra (Semua Pihak)	Jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat II
5	Kamis, 17 Nov. 2022	15:31:34 s/d 15:32:02	Jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat II	Ruang Sidang Cakra (Semua Pihak)	Replik Penggugat

⁶⁰https://sipp.pa-kendari.go.id/index.php/detil_perkara#tabs4; diakses pada hari Rabu, 10/1/2024; pukul: 16.24 WITA

6	Senin, 21 Nov. 2022	14:00:00 s/d 15:00:00	Replik Penggugat	Ruang Sidang Cakra (Semua Pihak)	Duplik Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat II
7	Kamis, 24 Nov. 2022	15:11:38 s/d 15:12:14	Duplik Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat II	Ruang Sidang Cakra (Semua Pihak)	Pembuktian Penggugat
8	Kamis, 01 Des. 2022	11:11:22 s/d 11:19:33	Pembuktian Penggugat	Ruang Sidang Cakra (Semua Pihak)	Untuk memberi kesempatan kepada pihak merumuskan akta perdamaian.
9	Kamis, 08 Des. 2022	10:37:23 s/d 11:07:46	Untuk memberi kesempatan kepada pihak merumuskan akta perdamaian.	Ruang Sidang Cakra (Semua Pihak)	Untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat melanjutkan pembuatan Akta Perdamaian dan Memanggil Penggugat
10	Kamis, 15 Des. 2022	11:07:49 s/d 11:29:13	Untuk Musyawarah Majelis Hakim.	Ruang Sidang Cakra (Semua Pihak)	putus DIKABULKA N

Dari tabel di atas dijelaskan proses dan juga tahapan persidangan terhadap penyelesaian sengketa dengan nomor perkara 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi. Fakta bahwa pihak yang terlibat memiliki lebih dari

satu dalam perkara ini menunjukkan perkara ini berakhir dengan acara biasa, karna perlu diingat Suatu perkara dapat dikatakan bisa diselesaikan dengan proses acara sederhana apabila para pihak yang berperkara terdiri dari tidak lebih dari satu orang penggugat dan satu orang tergugat, kecuali mereka mempunyai kepentingan hukum yang sama.⁶¹

Dalam perkara Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi ini diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua pihak. Mencapai perdamaian dalam suatu perselisihan adalah suatu keberhasilan. Sebab perjanjian timbul karena adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya. Majelis Hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah tersebut tersebut mengeluarkan Putusan atas perkara Nomor : 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi Putusan tersebut terdiri dari Amar Putusan dan Akta Perdamaian.⁶²

Adapun ketentuan yang disepakati para pihak dalam akta perdamaian pada putusan perkara Nomor: 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Bahwa Pihak Pertama Dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan pemikiran yang jernih dan hati yang tulus berdasarkan perdamaian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian ini

⁶¹Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁶²Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kedari, Kamis 4 Januari 2024.

⁶³Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hlm 3-4

b. Bahwa terkait syarat-syarat tersebut telah disepakati:

- 1) Skema pelunasan yang disetujui Pihak Kedua sebagai berikut:

No	Bulan	Nominal
1	November 2022	Rp500.000.000,00
2	Desember 2022	RP392.716.000,00
3	Januari 2023	Rp350.000.000,00
4	Februari 2023	Rp350.000.000,00
5	Maret 2023	Rp350.000.000,00
6	April 2023	Rp350.000.000,00
7	Mei 2023	Rp350.000.000,00
8	Juni 2023	Rp350.000.000,00
9	Juli 2023	Rp431.155.858,00
Total Pelunasan		Rp 3.423.871.858,00

Table 3; Skema pelunasan

- 2) Bahwa jaminan berupa SHM No. 04354 a.n. Pihak Pertama, jalan Malaka Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara akan dikeluarkan apabila bulan November 2022 sebesar Rp. 500.000.000,00 dan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 392.716.000,00 telah dibayarkan.
- 3) Untuk diharapkan Pihak Pertama segera menyetorkan dana pelunasan sesuai Skema;

c. Bahwa perdamaian ini merupakan penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh atas gugatan.

Adapun amar putusan dari perkara Nomor: 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi adalah sebagai berikut:⁶⁴

⁶⁴Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA Kdi. Hlm 6

- a. Menyatakan, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- b. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas;
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.090.000,00,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Sebelum majelis hakim memutuskan suatu perkara dalam hal ini perkara ekonomi syariah maka majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, hal itu ditujukan agar putusan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berat sebelah dan harus berkeadilan bagi para pihak. Bapak Drs. Sahrul Fahmi, M.H mengatakan dalam wawancara:

“nah perkara itu dipelajari dulu oleh majelis hakim, jadi hakim itu harus menguasai dulu gugatannya, memahami isi gugatan kemudian memahami perkaranya sehingga dapat dipahami posisi dari gugatan tersebut dan juga melakukan pertimbangan baik itu dari bukti-bukti dan lain-lainya sebelum melakukan putusan”⁶⁵

Dalam perkara 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi putusan akhirnya adalah perdamaian jadi perlu diketahui bahwa dengan terjadinya perdamaian para pihak tetap mendapatkan kepastian hukum karena posisinya sama dengan putusan apalagi diperkuat dengan akta perdamaian jadi kedudukan dari akta

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kedari, Kamis 4 Januari 2024.

perdamaian itu sama dengan putusan dan itu mengikat pada para pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang tercantum dalam akta perdamaian.⁶⁶

Selanjutnya analisis peneliti terhadap proses penyelesaian sengketa dengan nomor perkara 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi. Dimulai dari proses pendaftaran perkara, karena sengketa dari perkara nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi terkait sengketa ekonomi syariah, gugatan telah diajukan tepat waktu ke Pengadilan Agama Kendari sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan tersebut tidak dapat ditolak oleh Pengadilan Agama Kendari. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, yang menyatakan bahwa, meskipun pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan karena undang-undang tersebut tidak ada atau tidak jelas (kabur), mereka tetap diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Karena gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kendari, Ketua Pengadilan Agama Kendari maka benarlah menetapkan majelis hakim untuk memeriksa kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, yang menetapkan pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II.


Dalam hal proses persidangan, Table 2 menunjukkan bahwa jadwal sidang yang telah diteliti di atas sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1998

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kendari, Kamis 4 Januari 2024.

tentang Penyelesaian Perkara, yang menyatakan bahwa "perkara di pengadilan harus diputuskan dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasukminutasi."

Sesuai dengan hukum acaranya, Pasal 154 RBg dan Pasal 130 HIR mendorong para pihak untuk melakukan proses perdamaian yang dapat dilalui melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya kedalam prosedur berperkara di Pengadilan dan telah dilakukan hakim pada sidang kedua pada perkara tersebut.

Selain itu, perdamaian yang terjadi setelah mediasi di Pengadilan Agama Kendari didasarkan pada Pasal 36 PERMA nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa "Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat: Orang yang berhasil menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan dengan perjanjian damai dapat mengajukan perjanjian damai kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan Sertifikat Perdamaian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menemukan bahwa Kondisi kedudukan pengadilan agama diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelesakan tentang kokohnya kedudukan pengadilan agama yang tidak hanya menyelesaikan perkara perbankan syariah saja, melainkan dibidang ekonomi syariah lainnya seperti resuransi, pegadaian, reksa dana, asuransi selama kegiatan ekonomi yang berbasis syariah dan lain-lain. Untuk menanggapi kedudukan pengadilan agama yang berwenang untuk menangani penyelesaian perkara ekonomi syariah pengadilan agama kendari mempersiapkan diri terutama dari aspek sumber daya manusia terutama hakim. Seperti kesiapan dengan delapan orang hakim dan semua hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syariah, kemudian memiliki langkah konkret untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para hakim untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kemudian pembinaan lewat zoom kemudian memperdalam dengan diskusi-diskusi internal, kemudian memperbanyak literatur tentang ekonomi syariah.

Perkara-perkara ekonomi berbasis syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kendari itu dibagi jadi dua yaitu penyelesaian dengan

bentuk gugatan acara biasa dan juga acara sederhana, kemudian jumlah kasus ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kendari selama enam tahun terakhir berjumlah tiga perkara, dan tiga perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa. Secara lebih jelas proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah dilakukan dipengadilan agama kendari dengan perkara nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi dimana perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa dengan putusan akhir yang berisi Amar putusan dan Akta perdamaian, berdasarkan hasil analisis penulis terhadap perkara Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi jika dilihat dari berbagai sumber hukum yang berlaku tentang prosedur dan hukum acara yang berlaku, prosesnya penyelesaiannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan peneliti mengenai temuan penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Para Akademisi


Didalam penelitian yang membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama kendari ini tentunya akan membawa banyak manfaat dalam hal menambah ilmu akademik bagi pembacanya, maka kiranya agar kita dapat mempelajari secara mendalam proses penyelesaian sengketa tentang perkara ekonomi syariah.

2. Bagi Masyarakat

Sangat penting bagi masyarakat umum, terutama pelaku ekonomi syariah, untuk memahami bahwa perselisihan ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui proses hukum di Pengadilan. Dalam kasus di mana sengketa diputuskan di Pengadilan disebut litigasi tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi atau persidangan di Pengadilan

3. Bagi Para Hakim

Kepada para hakim untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan terhadap seluk beluk ekonomi syariah sebagaiantisipasi dan persiapan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al-karim

Alquran dan Terjemahnya

Ali Acmad, 2004. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta:STIH IBLAM.

Ahmadsuhaidi: *Metode Penelitian Data*, <http://ahmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/Metode-pengumpulan-data>

Amriani, Nurnaningsih, 2012. *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Bahder Johan, 2004. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju.

Dodi Prabowo, Septian, 'Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama', 49 (2008), 69–73

Dzuluqy, Suryati, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi', *Jurnal Studi Kasus Perkara*, 1.1 (2016), 1–17

Efendi, Jonaedi Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pranadamedia Grub.

Eka Aqimuddin, 2010, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Erie Hariyanto, " Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 01, No. 1, Pamekasan, (2019), 21-23

Ermianti, and M. Wahyudin Abdullah, 'Perspekt', *Adz Dzahab*, 1.1 (2016), 1–15

Fadila, Riska, 'Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar', *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, 2019

Fadila, Riska, Saidin Mansyur, and Siti Walida Mustamin, 'Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13.2 (2022), 240–49

Ghofur, Abdul A., *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

2010), hlm 98-99

Hakim, I. (2012). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga. *Unnes Law Journal*, 1(2)

https://sipp.pa-kendari.go.id/index.php/detil_perkara

<https://www.pa-kendari.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://www.pa-kendari.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008)

Manan, Abdul "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah" Makalah, 2011.

Mas'ud, Muhamad, Rosbandi, and Sugih Suryagalih, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 JO Nomor 50 Tahun 2009', *Islamika*, 15.1 (2021), 28–45

MirantiDwiCahyani, Intan Pelangi M. Sofwan Taufiq, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Metro Kelas Ia', *Muhammadiyah Law Review*, 6.2 (2022), 18

Mubarok, Jaih, 2013. Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: fokus media.

Nasikhin Muh, 2010, Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya. Kuala Tunggal: Fatawa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006)

Pramono, Edi (2022) *MAKNA SYARIAH DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA-PERKARA EKONOMI SYARIAH*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Prasetyo, Yoyok, 2018. Ekonomi Syariah Bandung: Aria Mandiri Group.Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah, (Jakarta: PKES, 2006).

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Rasyid, A. Saliman, 2007. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet.ke 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahmadi, Takdir, 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 303-307

Suadi, Amran dan Mardi Chandra, 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Sugono, Bambang, 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali pars.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Usmani, S., & Jamal, S. (2013). Impact of Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice, Temporal Justice, Spatial Justice on Job Satisfaction of Banking Employees. *Rev. Integr. Bus. Econ. Res*, 8

RIWAYAT HIDUP



Muh. Adnan Al-Ma'ruf, Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 02 Februari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Darmawadi dan Roslina. Pada tahun 2008 hingga 2013 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD N 2 Meraka, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs S Al-ikhlasAmberidi Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya dan lulus tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MA S Al-ikhlas Amberi di Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya pada tahun 2013 kemudian selesai pada tahun 2016, Dan pada tahun 2019 kemudian hijrah ke Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang perkuliahan S1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH). Pengalaman organisasi pernah menjabat sebagai Departemen Bidang Keagamaan HMJ HES periode 2020-2021 dan Ketua Bidang Keagamaan HMJ HES PERIODE 2021-2022, kemudian memiliki hobi membaca novel dan manga serta bermain game dan juga menonton anime dan film, penulis memiliki beberapaprestasi seperti Juara 3 Pidato Bahasa Arab di Porseni Antar MTs se-KKM Unaaha, Juara 1 Pidato Bahasa Indonesia di Porseni Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya dan Juara 2 Lomba Tenis Meja Tunggal di Porseni Pondok Pesantren Al-ikhlas Lambuya.



PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kendari yang berjudul : “(Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari)”. Instrumen wawancara ini hanya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan narasumber ditempat penelitian.

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana tanggapan Bapak sebagai Hakim terhadap kewenangan pengadilan agama terhadap penyelesaian perkara Ekonomi Syariah?
2.	Bagaimana proses pendaftaran gugatan perkara di Pengadilan Agama Kendari?
3.	Berapa perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kendari selama beberapa tahun terakhir?
4.	Apakah terdapat perkara ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana?
5.	Apakah Hakim di Pengadilan Agama Kendari sudah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai Hakim atau bersertifikat Hakim Ekonomi

	Syariah?
6.	Apakah dalam menentukan anggota Majelis Hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah harus mempertimbangkan kualifikasi pengetahuan yang bersangkutan tentang Ekonomi Syariah?
7.	Menurut pandangan bapak sebagai hakim, apakah yang menjadi penghambat atau kendala dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kendari?
8.	Menurut Bapak, apa langkah konkrit dalam mendukung kemampuan para majelis hakim di Pengadilan Agama Kendari?
9.	Apa saja persiapan Bapak sebagai hakim yang Bapak lakukan sebelum memulai sidang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah ini?
10.	Menurut Bapak apa sajakah pertimbangan para majelis hakim sebelum menerima, memutus serta menyelesaikan suatu gugatan perkara?
11.	Apakah dalam perkara nomor: 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi upaya mediasi yang dilakukan berhasil?
12.	Jika tidak berhasil, apa yang menjadi kendala sehingga mediasi tidak berhasil?
13.	Apa saja syarat-syarat perdamaian yang diajukan oleh para pihak dalam perkara nomor: 767/Pdt.G/2022/PA.Kdi?

14.	Bagaimana kedudukan Akta Perdamaian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama?
15.	Apakah dengan terjadinya perdamaian para pihak tetap mendapat kepastian hukum?
16	Bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dipengadilan agama kendari?
17	Bagaimana tanggapan bapak mengenai kedudukan pengadilan agama kendari dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?
18	Apa saja langkah yang dilakukan pengadilan agama kendari untuk memenuhi kedudukan pengadilan agama untuk meyelesaikan perkara ekonomi syariah?

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2665/05/C.4-VIII/X/1445/2023

17 Rabiul Akhir 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

1 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Wali Kota Kendari

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Kendari

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1546/FAI/05/A.2-II/X/45/23 tanggal 31 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : MUH. ADNAN AL-MA'RUF

No. Stambuk : 10525 1105819

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Nopember 2023 s/d 7 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Alamat : Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email: bridaprovsultra@gmail.com

Kendari, 21 Desember 2023

Nomor : 070/ 4657 / XI / 2023
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kendari
 di –
 Tempat

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 2665/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal, 01 November 2023 perihal tersebut, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : MUH. ADNAN AL-MA'RUF
 NIM : 10525 1105819
 Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Lokasi Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Kendari

bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data pada wilayah sesuai Lokasi penelitiannya, dalam rangka penyusunan *Skripsi*, dengan judul, "*Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Ligitasi Tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kendari*". Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 21 Desember 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan penelitian dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menerbitkan izin penelitian sekali untuk setiap penelitian
3. Menyerahkan 1 (satu) rangkap copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara
 Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Surat izin akan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila di salah gunakan.

Demikian surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 SEKRETARIS



GUNAWAN LAHASA, STP., MM.

Pembina Tk.1, Gol. IV/b

NIP. 19660809 200312 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari,
2. Ketua LP3M FAI Universitas Muhammadiyah Makassar di Tempat,
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Universitas Muhammadiyah Makassar di Tempat,
4. Yang Bersangkutan.:-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Jalan Kapten Idris Tondani No. 45, Kendari 93116. Telp: (0401) 3190303
Website : <http://www.pa.kendari.go.id>, e-Mail : pengadilanagamakendari@gmail.com

Nomor : 3/KPA.W21-A1/HM2.1//2024
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kendari, 2 Januari 2024

Yth. Kepala Badan Riset dan inovasi Daerah
Sulawesi Tenggara.
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara nomor: 070/5657/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Izin Penelitian a.n. Muh. Adnan Al-Ma'ruf, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA dengan syarat mematuhi segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Kendari Kelas IA.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Pengadilan Agama Kendari

Sahrul Fahmi

DOKUMENTASI









WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS I.A

KOTA KENDARI

NO.	KABUPATEN / KOTA MASYARAKAT	KECAMATAN	JARAK DARI PA	ALAT TRANSPORTASI	JARAK TEMPON
1.	KOTA KENDARI	1. MANDONGA	18 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	31 MENIT
		2. KENDARI	21 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	34 MENIT
		3. BARUGA	4,6 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	7 MENIT
		4. PQASIA	14 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	22 MENIT
		5. KENDARI BARAT	18 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	27 MENIT
		6. ABELI	19 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	35 MENIT
		7. NANBO	21 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	37 MENIT
		8. PUUWATU	14 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	26 MENIT
		9. WUA-WUA	9,8 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	18 MENIT
		10. KADIA	14 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	25 MENIT
		11. KAMBU	9,1 KM	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)	17 MENIT





BAB I Muh. Adnan Al-ma'ruf

105251105819

by TutupTahap

Submission date: 26-Jan-2024 07:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2278586279

File name: BAB_I_49.docx (35.4K)

Word count: 969

Character count: 6512



BAB I Muh. Adnan Al-ma'ruf 105251105819

ORIGINALITY REPORT

8 LULUS
SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

4% PUBLICATIONS

6% STUDENT PAPERS

turnitin
PRIMARY SOURCES

1	docobook.com Internet Source	2%
2	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	2%
3	jurnal.unidha.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Muh. Adnan Al-ma'ruf

105251105819

by TutupTahap

Submission date: 26-Jan-2024 07:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2278586741

File name: BAB_II_51.docx (53.97K)

Word count: 3072

Character count: 20886

AB II Muh. Adnan Al-ma'ruf 105251105819

ORIGINALITY REPORT

15% LULUS
SIMILARITY INDEX

15% INTERNET SOURCES

8% PUBLICATIONS

6% STUDENT PAPERS

PRIMA SOURCE Turnitin

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
3	ojs.ummetro.ac.id Internet Source	3%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

BAB III Muh. Adnan Al-ma'ruf 105251105819

by TutupTahap



Submission date: 26-Jan-2024 07:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2278587130

File name: BAB_III_54.docx (29.67K)

Word count: 567

Character count: 3745

AB III Muh. Adnan Al-ma'ruf 105251105819

ORIGINALITY REPORT

9% **LULUS** **9%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
2	digilib.uns.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
5	id.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Muh. Adnan Al-ma'ruf 105251105819

by TutupTahap

Submission date: 26-Jan-2024 07:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 2278587573

File name: BAB_IV_52.docx (213.61K)

Word count: 4226

Character count: 27008



JAB IV Muh. Adnan Al-marut 105251105019

ORIGINALITY REPORT

6%  **7%**
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 e-theses.iaincurup.ac.id **5%**
Internet Source

2 nanopdf.com **2%**
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches 2%

Exclude bibliography Off



BAB V Muh. Adnan Al-ma'ruf

105251105819

by TutupTahap



ubmission date: 26-Jan-2024 07:37AM (UTC+0700)

ubmission ID: 2278587905

ile name: BAB_V_48.docx (27.48K)

ord count: 392

haracter count: 2710

AB V Muh. Adnan Al-ma'ruf 105251105819

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

2

nur-afifah-nugraheni.blogspot.co.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

